



MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMINISTRASI

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO.9-13 JAKARTA 10110 TROMOL POS NOMOR 1020
TEL.P (021) 3843348.3810350.3457661 FAKSIMILE 3810361

Nomor : B- **281** /Bua.3/05/2016

10 Mei 2006

Sifat : Segera

Lampiran : Satu berkas

Hal : Sertifikat Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN

Yth. 1. Sekretaris Kepaniteraan
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal
3. Para Sekretaris Badan
4. Para Kepala Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tingkat Banding
5. Para kepala Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Kelas I A Khusus
6. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama pada empat lingkungan
Peradilan seluruh Indonesia
di tempat

Menunjuk Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diundangkan tanggal 20 Januari 2016 dan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan kementerian keuangan Nomor S-2567/PB/2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN, dimana peraturan tersebut akan diberlakukan mulai pada tahun 2016.

Mengingat pengangkatan sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud, dengan ini diminta kepada Saudara untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pegawai yang telah diangkat sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebelum Peraturan Presiden mulai berlaku dan belum memiliki Sertifikat Bendahara, dapat menjalankan kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsinya sampai dengan jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Presiden mulai berlaku.
2. Dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Presiden mulai berlaku, pegawai yang telah menduduki jabatan Bendahara Penerimaan,

Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu paling singkat selama 2 (dua) tahun, dapat mengikuti Ujian Sertifikasi tanpa harus mengikuti dan dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Bendahara.

3. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan yang telah diterbitkan oleh Kementerian Keuangan sebelum Pepres Nomor 7 tahun 2013 mulai berlaku, diakui dan diterbitkan Sertifikat Bendahara dengan nomor register.
4. Sehubungan dengan poin 1, 2, dan 3 dimohon agar Saudara untuk melakukan koordinasi dengan Kanwil Ditjen. Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN) mitra kerja masing-masing Satuan Kerja guna pemutakhiran data Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
5. Dalam hal memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Sertifikasi Bendahara, dapat menghubungi Call Center Sertifikasi Bendahara, Direktorat Sistem Perbendaharaan melalui nomor telepon 021-3449230 psw 4507, dan email skpp.dsp@gmail.com.
6. Mengirim data Pegawai yang telah diangkat sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu tahun 2016 kepada Sekretaris Mahkamah Agung c.q. Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi (blanko terlampir) melalui email perbendaharaan.bua@gmail.com. Atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Keuangan
Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung RI,



SUTISNA
NIP 19581127 198403 1 001

Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.

No.	Nama bendahara/NIP/Pangkat/Gol/Ruang	Lama menjabat Bendahara	Sertifikat Bendahara		Keterangan
			Sudah	Belum	
1	Nama : NIP : Golongan : Jabatan : Bendahara Pengeluaran				
2	Nama : NIP : Golongan : Jabatan Bendahara Penerimaan				



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARJO I LANTAI 2
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON : (021) 3994230 (20 SALURAN) PSW 5200,5204, (021) 3450959, 3865130 FAKSIMILI : (021) 3846402
SITUS : www.djpb.kemenkeu.go.id

Nomor : S-2567 /PB/2016
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN

24 Maret 2016

**Yth. Para Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama Kementerian Negara/Lembaga
(Terlampir)**

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada satuan kerja pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang akan dimulai pada tahun 2016, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- A. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berlaku efektif sejak tanggal 20 Januari 2016. Adapun hal-hal penting yang diatur dalam Perpres dimaksud adalah sebagai berikut:
1. Dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2016 dimaksud pada Pasal 8 dinyatakan bahwa "Dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Presiden ini mulai berlaku, PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, atau Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, harus memiliki Sertifikat Bendahara."
 2. Sertifikasi Bendahara adalah proses penilaian karakter, kompetensi, dan kemampuan atas keahlian dan ketrampilan untuk menjadi Bendahara yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui ujian sertifikasi.
 3. Sertifikasi Bendahara dilakukan oleh Menteri Keuangan yang dilaksanakan oleh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai fungsi sebagai pembina pejabat pengelola perbendaharaan.
 4. Persyaratan peserta Ujian Sertifikasi adalah sebagai berikut:
 - a) PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b) Pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
 - c) Golongan paling rendah II/b atau sederajat; dan
 - d) Telah mengikuti dan dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Bendahara.
 5. Pada saat Perpres Nomor 7 Tahun 2016 mulai berlaku:
 - a) PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah diangkat sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, atau Bendahara Pengeluaran Pembantu sebelum Peraturan Presiden mulai berlaku dan belum memiliki Sertifikat Bendahara, dapat menjalankan kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsinya sampai dengan jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal Perpres mulai berlaku.
 - b) Dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Presiden mulai berlaku, PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian

Negara Republik Indonesia yang telah menduduki jabatan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, atau Bendahara Pengeluaran Pembantu paling singkat selama 2 (dua) tahun, dapat mengikuti Ujian Sertifikasi tanpa harus mengikuti dan dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Bendahara.

- c) Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Bendahara yang telah diterbitkan oleh Kementerian Keuangan sebelum Perpres mulai berlaku, diakui dan diterbitkan Sertifikat Bendahara dengan nomor register.
- B. Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Saudara untuk:
 - 1. Menginformasikan kepada satuan kerja lingkup masing-masing Kementerian/Lembaga tentang rencana sertifikasi bendahara.
 - 2. Melakukan koordinasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mitra kerja masing-masing satuan kerja guna pemutakhiran data Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- C. Dalam hal memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Sertifikasi Bendahara, dapat menghubungi *Call Center* Sertifikasi Bendahara, Direktorat Sistem Perbendaharaan melalui nomor telepon 021-3449230 psw 5307, dan email spkpp.dsp@gmail.com.

Demikian disampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,

 Marwanto Harjowiryo
NIP 195906061983121001

Tembusan :

- 1. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan se-Indonesia
- 2. Para Kepala KPPN se-Indonesia

Kepada Yth. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat
2. Dewan Perwakilan Rakyat
3. Badan Pemeriksa Keuangan
4. Mahkamah Agung ✓
5. Kejaksaan Republik Indonesia
6. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
7. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
8. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
9. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
10. Kementerian Sekretariat Negara
11. Kementerian Dalam Negeri
12. Kementerian Luar Negeri
13. Kementerian Pertahanan
14. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
15. Kementerian Keuangan
16. Kementerian Pertanian
17. Kementerian Perindustrian
18. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
19. Kementerian Perhubungan
20. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
21. Kementerian Kesehatan
22. Kementerian Agama
23. Kementerian Ketenagakerjaan
24. Kementerian Sosial
25. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
26. Kementerian Kelautan dan Perikanan
27. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
28. Kementerian Pariwisata
29. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
30. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
31. Kementerian Perdagangan
32. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
33. Kementerian Komunikasi dan Informatika ✓
34. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
35. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
36. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
37. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
38. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
39. Kementerian Pemuda dan Olahraga
40. Sekretariat Kabinet
41. Kepolisian Negara Republik Indonesia
42. Arsip Nasional Republik Indonesia
43. Badan Ekonomi Kreatif
44. Badan Informasi Geospasial
45. Badan Intelijen Negara

46. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia
47. Badan Kepegawaian Negara
48. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
49. Badan Koordinasi Penanaman Modal
50. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
51. Badan Narkotika Nasional
52. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
53. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
54. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
55. Badan Nasional Pengelola Perbatasan
56. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
57. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
58. Badan Pengawas Tenaga Nuklir
59. Badan Pengawasan Obat dan Makanan
60. Badan Pengawas Pemilihan Umum
61. Badan Pengembangan Wilayah Suramadu
62. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
63. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
64. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
65. Badan Pusat Statistik
66. Badan SAR Nasional
67. Badan Standardisasi Nasional
68. Badan Tenaga Nuklir Nasional
69. Dewan Ketahanan Nasional
70. Dewan Perwakilan Daerah
71. Lembaga Administrasi Negara
72. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
73. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
74. Lembaga Ketahanan Nasional
75. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
76. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
77. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
78. Lembaga Sandi Negara
79. Komisi Pemberantasan Korupsi
80. Komisi Pemilihan Umum
81. Komisi Pengawas Persaingan Usaha
82. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
83. Komisi Yudisial Republik Indonesia
84. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
85. Ombudsman Republik Indonesia
86. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
87. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

SERTIFIKASI BENDAHARA PADA SATUAN KERJA PENGELOLA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG SERTIFIKASI BENDAHARA PADA SATUAN KERJA PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

Pasal 1 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

1. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
2. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian.
3. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian.
4. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Sertifikat Bendahara adalah keterangan tertulis dari pejabat yang berwenang sebagai pengakuan atas karakter, kompetensi, dan kemampuan seseorang untuk menjadi Bendahara.
7. Sertifikasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

7. Sertifikasi Bendahara adalah proses penilaian karakter, kompetensi, dan kemampuan atas keahlian dan ketrampilan untuk menjadi Bendahara yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui ujian sertifikasi.
8. Ujian Sertifikasi adalah rangkaian proses uji secara objektif untuk menilai karakter, kompetensi, dan kemampuan untuk menjadi Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu berdasarkan standar kompetensi.
9. Pendidikan dan Pelatihan Bendahara adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan pegawai sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan.

Pasal 2

- (1) PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang akan diangkat sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, atau Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, harus memiliki Sertifikat Bendahara.
- (2) Sertifikat Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri Keuangan selaku BUN atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
- (3) Sertifikasi Bendahara dilakukan oleh Menteri Keuangan yang dilaksanakan oleh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai fungsi sebagai pembina pejabat pengelola perbendaharaan.

Pasal 3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 3

Sertifikat Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diperoleh melalui Ujian Sertifikasi.

Pasal 4

Persyaratan peserta Ujian Sertifikasi adalah sebagai berikut:

- a. PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
- c. golongan paling rendah II/b atau sederajat; dan
- d. telah mengikuti dan dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Bendahara.

Pasal 5

- (1) Peserta yang dinyatakan lulus Ujian Sertifikasi diberikan Sertifikat Bendahara dengan Nomor Register.
- (2) Sertifikat Bendahara berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Sertifikasi Bendahara diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 7 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 7

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

1. PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah diangkat sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, atau Bendahara Pengeluaran Pembantu sebelum Peraturan Presiden ini mulai berlaku dan belum memiliki Sertifikat Bendahara, dapat menjalankan kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsinya sampai dengan jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Presiden ini mulai berlaku.
2. Dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Presiden ini mulai berlaku, PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah menduduki jabatan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, atau Bendahara Pengeluaran Pembantu paling singkat selama 2 (dua) tahun, dapat mengikuti Ujian Sertifikasi tanpa mengikuti dan dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d.
3. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Bendahara yang telah diterbitkan oleh Kementerian Keuangan sebelum Peraturan Presiden ini mulai berlaku, diakui dan diterbitkan Sertifikat dengan nomor register sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 8 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 8

Dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Presiden ini mulai berlaku, PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, atau Bendahara Pengeluaran Pembantu harus memiliki Sertifikat Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan mengenai Bendahara dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 10

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Januari 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 20 Januari 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,

ttd.

Agustina Murbaningsih